



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NÖMOR 15
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, izin bidang kesehatan bukan merupakan obyek retribusi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Kesehatan tidak sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR RETRIBUSI IZIN
BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARDIONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KA. BAG. HUKUM |  |
| BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR | d |

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6 /2015).